

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan maka pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan).

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar¹. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku dinegara kita ini.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338 KUHP, dan kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan. Di sini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun².

¹ Mustofa Hasandan Benid Ahmad Saebani, 2013. Hukum Pidana Islam. Pustaka Setia, Bandung, hal 273

² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materil, hal tersebut diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu adalah³:

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh).
2. Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain

Pembunuhan dengan sengaja atau berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁴.”

Di Indonesia hukuman hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Orang yang dimaksud dalam hal ini sering disebut sebagai subjek hukum⁵. Salah satu contoh terhadap subjek hukum dalam rumusan tindak pidana yang terdapat pada pasal 338 adalah satu orang, bukan beberapa orang. Karena

³ Hermin Hadiati Koeswadi, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Cet Ke I, Surabaya, hal. 21

⁴ Tim redaksi, 2014. *KUHP & KUHPA*. Certe Pose, Yogyakarta, hal. 87

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. PT.Refika Aditama, Bandung, hal.175.

pada Pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jelas yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang⁶.

Akan tetapi pada kenyataan yang sebenarnya di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan dari orang lain agar kejahatannya bisa terlaksana dengan baik, sehingga dalam hal ini membutuhkan penyertaan⁷. Di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya adalah pembunuhan berencana. Memiliki suatu kehendak kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan oleh keduanya. Dalam hal ini, Tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan⁸.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut pendapat yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan⁹. Masalah pembunuhan berencana ini, banyak menimbulkan pendapat dari beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana dalam KUHP adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang disertai dengan rencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 340 tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup¹⁰.

Pembunuhan berencana dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan

⁶ Adami Chazawi, 2012. Pelajaran Hukum Pidana. Grafindo, Jakarta, hal.234

⁷ Nurfadillah Ridwan, 2017. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Semarang (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Skripsi, hal.3

⁸ Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta, Jakarta, hal.171

⁹ *Ibid*, hal.3

¹⁰ *Ibid*, hal.3

seringkali terjadi di Indonesia. Adapun Motif dan latar belakang pelaku bervariasi, dari cemburu, dendam hingga sakit hati¹¹.

Dalam kasus pembunuhan dengan sengaja yang terdapat dalam putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj diketahui terdakwa Joni Tarigan als Jon yang beralamat di Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan rasa sakit hati karena perkataan korban keberatan terhadap suara musik karaoke yang dinyanyikan oleh Joni Tarigan als Jon. Hal ini didasari karena waktu itu sudah waktu istirahat dan tengah malam yaitu pukul 23.00 Wib, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga korban telah kehilangan sosok kepala keluarga dan tulang punggung keluarga yang menyokong kehidupan rumah tangga keluarga korban¹². Dalam perkara tersebut diperlukan suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat tercapai khususnya bagi korban dan keluarganya maupun bagi terdakwa.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana¹³.

Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan hukuman. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, maka pelaku pembunuhan apabila dalam sidang pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu di muka hukum. Hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku

¹¹Febriansyah, 2015. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Universitas Hasanuddin Makasar, Skripsi, hal 13

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

¹³ Bunyamin, 2014. Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja, Al-Adl. Vol.7 No.2, Jurnal, hal 16

tindak pidana pembunuhan tersebut sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul : **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No.63/Pid.B/2022/PN Kbj)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum acara pidana keterkaitannya dengan putusan

- b. Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai putusan hakim, khususnya putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata pada bidang hukum acara khususnya mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- c. Bagi masyarakat umum, dari penelitian ini diharapkan menambah referensi dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Pujiono Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2018)	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT. BTN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT. BTN) 2. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT. BTN) 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan berencana Sahlan Bin Hasan menyatakan terdakwa Sablan Bin Hasan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.</p>

2	<p>Febian Akmal Huda</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang (2021)</p>	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Demak (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah unsur - unsur tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk? 2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk? 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana hukum dalam putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk adalah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiar Pasal 338 KUHP, dakwaan lebih subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara pasal - pasal didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.</p>
3	<p>Melky Aditiya Saputra Mendrofa</p>	<p>Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap</p>

<p>Universitas Sumatera Utara Medan (2018)</p>	<p>Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.123 K/PID/2019)</p>	<p>Pembunuhan Berencana ? 2. Bagaimana Penerepan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi Berdasarkan Putusan No.123 K/Pid/2019</p>	<p>tindak pidana pembunuhan berencana bahwa terdakwa didakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dimana Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP. Dalam kualifikasi dari pasal ini dapat diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk memuluskan kehendak dari si pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Dari pertimbangan Hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dari mengumpulkan sejumlah alat bukti yang ada. Dari putusan dalam perkara tersebut,</p>
--	--	---	--

			<p>Hakim menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara, Hakim pun dan tidak menemukan hal-hal yang meringankan terhadap pelaku. Putusan tersebut sudah menginprestasikan nilai kebenaran di masyarakat dimana putusan Hakim memberikan <u>kepastian hukum</u>, <u>keadilan</u>, dan <u>kemanfaatan hukum</u>.</p>
--	--	--	--

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Metode Penelitian

Nasir mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penelitian juga merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹⁴.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini apabila dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2014. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo, Jakarta, hal.123

peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵

1.6.3 Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan, atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori ilmiah atau dalam kerangka menyusun teori baru¹⁶

1.6.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti¹⁷.

1.6.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Yang dimaksud sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, buku-buku, aporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini ialah peraturanperaturan tentang pembunuhan berencana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Putusan pengadilan Negeri Kabanjahe tentang kasus pembunuhan, yakni putusan nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi :

¹⁵ *Ibid*, hal.10

¹⁶ *Ibid*, hal.10

¹⁷ *Ibid*, hal.10

1. Jurnal
 2. Buku – buku referensi
 3. Hasil karya ilmiah para sarjana dan
 4. Hasil – hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, yang meliputi :

1. Media internet
2. Kamus
3. Ensiklopedia dan sebagainya

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan cara studi literatur (*study literature*). Studi literatur atau dapat juga disebut studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

1.8 Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara kualitatif secara induktif, yaitu menganalisa permasalahan - permasalahan yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dilakukan dengan cara mengelaborasi antara bahan hukum primer dan sekunder serta data yang diperoleh dan dikaitkan dengan objek yang diteliti yaitu studi putusan pengadilan negeri kabanjahe nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj kemudian dinarasikan untuk memperjelas pemecahan permasalahan dalam penelitian ini.